



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 29 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN  
NASIONAL KE-117 TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta  
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
9. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta  
12. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta  
13. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta  
14. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk  
KESATU : Melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 Tahun 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tingkat Provinsi:

1. Pelaksanaan

- a) Hari : Selasa
- b) Tanggal : 20 Mei 2025
- c) Pukul : 07.30
- d) Tempat : Halaman Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

## 2. Undangan Upacara

- a) Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c) Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f) Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
- g) Koordinator Staf Khusus Gubernur
- h) Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur
- i) Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- j) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- k) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- l) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- m) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- n) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- o) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- p) Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- q) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- r) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- s) Para Ketua dan Wakil Ketua Bidang Staf Khusus Gubernur
- t) Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- u) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- v) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
- w) Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta
- x) Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta

## 3. Kelengkapan Upacara

- a) Inspektur Upacara : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b) Perwira Upacara : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- c) Peserta Upacara : Seluruh ASN pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain :
  - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
  - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

- d) Komandan Upacara : Pejabat pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- e) Pengibar Bendera : Paskibraka DKI Jakarta
- f) Pembaca Teks Pancasila : Pejabat pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- g) Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945 : Pejabat pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- h) Pembaca Doa : Pejabat pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda
- i) Pembawa Acara : Pegawai pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- j) Korps Musik : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

#### 4. Pakaian

- a) Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan peci;
- b) Wakil Gubernur DKI Jakarta menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan peci;
- c) Para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) IV/Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- e) Pejabat Eselon I dan Eselon II pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- f) Para Staf Khusus Gubernur menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- g) Peserta Upacara menggunakan seragam KORPRI lengkap (seragam baru) sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI; dan
- h) Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta, dan Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian organisasi masing-masing.

#### 5. Susunan Acara

- 07.30 : Komandan Upacara memasuki lapangan upacara
- 07.31 : Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara (*laporan Perwira Upacara*)
- 07.32 : Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara
- 07.33 : Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
- 07.34 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- 07.36 : Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- 07.45 : Mengheningkan Cipta dipimpin Inspektur Upacara
- 07.48 : Pembacaan Teks Pancasila
- 07.51 : Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 07.55 : Sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dibacakan oleh Inspektur Upacara (*barisan diistirahatkan*)
- 08.10 : Pembacaan Doa
- 08.13 : *Andhika Bhayangkari*
- 08.15 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- 08.17 : Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara
- 08.18 : Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara (*laporan Perwira Upacara*)
- 08.19 : Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan barisan
- 08.20 : Gubernur DKI Jakarta meninggalkan tempat upacara

- b. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi agar melaksanakan upacara di kantor Walikota/Bupati dengan melibatkan para Kepala Suku Badan dan para Kepala Suku Dinas mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.
- c. Perangkat Daerah di luar kompleks Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan upacara di kompleks perkantoran masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.
- d. Tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di kantor kecamatan dengan melibatkan para pegawai kecamatan dan kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.
- e. Badan Usaha Milik Daerah agar melaksanakan upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para undangan diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
  - b. memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, dan ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
  - c. apabila sebelum upacara turun hujan maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025.
- KEEMPAT : Instruksi Sekretaris Daerah ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
Marullah Matali  
NIP 196511271996031003

Tembusan:

- 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta